

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor: 9 Tahun 1984 Seri C no. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 26 TAHUN 1983

TENTANG

IJIN DISPENSASI JALAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

Menimbang

- : 1. bahwa guna menunjang kelancaran sarana perhubungan dan perekonomian dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan perlu dilakukan pemeliharaan jalan-jalan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
 - 2. bahwa untuk terwujudnya kelestarian dan keutuhan jalan-jalan tersebut diperlukan pertisipasi masyarakat khususnya para pamakai jalan, yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - 3. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu ditetapkan ketentuan tentang ijin dispensasi jalan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam bentuk Peraturan daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah:
- 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-undang Nomor 12/Drt 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- 5. Peraturan Lalu Lintas Jalan Tahun 1936 (L.N. Nomor 4510 beserrta semua perubahannya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah ialah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- 2. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- 3. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala DaerahTingkat II Purbalingga;
- 4. Inspektorat Wilayah ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- 5. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- 6. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- 7. Mobil barang ialah kendaraan bermotor roda empet khusus untuk angkutan barang baik tanpa maupun kereta gandangan;
- 8. Jalanialah jalan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
- 9. Ijin ialah ijin Dispensasi jalan dimaksud dalam pasal 99 Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan Raya tahun 1936.

Pasal 2

- (1) Setiap mobil barang melalui jalan yang tidak boleh dilalui menurut kelas-kelas jalan bagi kendaraan tersebut, kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Jalur jalan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah jalur jalan yang menghubungkan;
 - a. Purbalingga Kutasari Tobong
 - b. Purbalingga Pengadegan Rembang
 - c. Purbalingga Padamara
 - d. Bobosari Rembang
 - e. Selaganggeng Serang Kutabawa
 - f. Karanggreja Kutabawa
 - g. Karangreja Sanguwatang
 - h. Bojong Penican Kembangan
 - i. Bukateja Kutawis Pakutukan
- (3) Bupati Kepala Daerah mengatur lebih lanjut kelas-kelas jalan yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini.

BAB II PERIJINAN DAN BESARNYA IJIN

Pasal 3

(1) Mobil barang yang menggunakan jalur tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini harus

- mendapat ijin dari Bupati Kepala daerah;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperbolehkan yang berkepentingan di kantor Dinas Pekerjaan umum atau pada tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Bentuk isi dan warna surat ijin dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (4) Tatacara permintaan dan pemberian ijin dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan dikenakan biaya jalan.

Pasal 5

Besarnya biaya jalan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

- (1) Untuk sekali jalan;
 - a. mobil barang dengan berat sampai dengan 2750 kg
 - untuk angkutan penumpang Rp. 50,00
 - untuk angkutan barang Rp. 100,00
 - b. mobil barang dengan berat lebih dari 2750 kg sampai dengan 3500kg
 - untuk angkutan penumpag Rp 200,00
 - untuk angkutan barang Rp 400,00
 - c. mobil barang dengan berat lebih dari 3500 kg
 - untuk angkutan barang...... Rp 600,00
- (2) Untuk sehari jalan:
 - a. mobil barang dengan berat sampai dengan 2750 kg
 - untuk angkutan penumpang Rp. 200,00
 - untuk angkutan barang Rp 400,00
 - b. mobil barang dengan berat lebih dari 2750 kg sampai dengan 3500kg
 - untuk angkutan penumpang Rp
 - untuk angkutan barang Rp 1.600,00
 - c. mobil barang dengan berat lebih dari 3500 kg

untuk angkutan barang...... Rp 2.400,00

- (3) Untuk sebulan jalan
 - a. mobil barang dengan berat sampai dengan 2750 kg
 - untuk angkutan penumpang Rp. 4.000,00
 - untuk angkutan barang Rp 8.000,00
 - b. mobil barang dengan berat lebih dari 2750 kg sampai dengan 3500kg
 - untuk angkutan penumpang Rp
 - untuk angkutan barang Rp 32.000,00
 - c. mobil barang dengan berat lebih dari 3500 kg

untuk angkutan barang..... Rp 48.000,00

(4) Mobil barang dengan berat lebih dari 2750 kg harus mendapatkan ijin husus dari Bupati Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (1) Ijin diperoleh setelah biaya jalan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini telah dibayar lunas oleh yang berkepentingan.
- (2) Surat ijin hanya berlaku hanya untuk satu kendaraan.
- (3) Setiap surat ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memuat tentang:
 - a. jenis kendaraan
 - b. merek/type
 - c. nomor polisi
 - d. berat kendaraan
 - e. keperluan
 - f. masa berlaku
- (4) Masa berlakunya surat ijin sesuai dengan besarnya biaya jalan menurut ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah.
- (5) Apabila masa berlakunya surat ijin sebagaimana tersebut ayat 4 pasal ini berakhir, yang berkepentingan dapat meminta perpanjangan dengan membayar baiya jalan menurut ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bagi kendaraan Dinas pemerintah, sepanjang dipergunakan untuk kendaraan dinas, dibebaskan dari biaya jalan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan pengutusan pelanggarannya diserahkan kepada pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh undang-undang atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV S A N G S I

Pasal 9

Barang siapa tidak mematuhii ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini tidak diijinkan menggunakan jalur jalan sebagaimana tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Barang siapa ternyata diketahui dan terbukti menggunakan jalur jalan sebagaimana tersebut pasal 2 Peraturan Daerah ini tanpa ijin, diancam hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Ijin Dispensasi Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- (2) Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 1 Nopember 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA, BUPATI KEPALA DAERAH TK. II PURBALINGGA,

KETUA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO

Disahkan:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pada tanggal 26 Maret 1984 No : 188.3/69/1984

Sekretaris Wilayah / Daerah B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H. NIP. 500026890

Diundangkan pada tanggal 12 Mei 1984

Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., BA. NIP. 010016754

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Seri C Tahun 1984 No. 6

> Sesuai dengan aslinya Sekretaris Wilayah/Daerah

R.M. SOEDJARWO., BA. NIP. 010016754

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 26 TAHUN 1983

TENTANG

IJIN DISPENSASI JALAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

- Untuk menunjang kelancaran sarana perhubungan dalam usaha pemerataan hasilhasil pembangunan, maka mutlak perlunya pemeliharaan kelestarian jalan milik Pemerintahan daerah
- 2. Untuk menjaga kelestarian jalan, perlu adanya pembatasan bagi kendaraan-kendaraan yang melewati jalan-jalan termaksud sesuai dengan kelas-kelas jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan pembatasan termaksud dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran dibidang perhubungan, pembangunan dan perekonomian.
- Sebagai upaya agar kondisi jalan tetap lestari dan kelancaran dibidang perhubungan, pembangunan dan perekonoman tidak terganggu, maka diperlukan partisipasi masyarakat terutama para pemakai jalan untuk membantu usaha pelestarian jalan termaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Cukup jelas

Angka 4)

Cukup jelas

Angka 5)

Cukup jelas

Angka 6)

Cukup jelas

Angka 7)

Cukup jelas

Angka 8)

Pengertian jalan milik Pemerintah daerah termasuk juga jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, antara lain karena kwalitasnya telah ditingkatkan.

Angka 9)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- a. mobil barang dengan berat s/d 2750 kg termasuk jenis jeep, taksi, microbus;
- b. mobil barang dengan berat lebih dari 2750 kg s/d 3500 kg termasuk semua jenis truk dan bis;
- c. mobil barang dengan berat lebih dari 3500 kg termasuk truk gandengan dan mobil tangki;
- d. Pengertian angkutan barang pada pasal ini termasuk juga semua jenis ternak besar, kecil dan unggas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

- a. Kendaraan Dinas Pemerintah dalam pasal ini ialah kendaraan dinas Instansi Tingkat Daerah maupun Pusat termasuk kendaraan dinas ABRI dan Perusahaan Negara.
- b. Kendaraan Swasta yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, sepanjang dapat dibuktikan surat penugasannya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.